




**PERATURAN KEPALA DESA KUWARASAN  
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 900/126 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA  
NOMO 900/1159 TENTANG PENJABARAN APBDESA  
TAHUN 2021**



**DESA : KUWARASAN  
KECAMATAN : KUWARASAN  
KABUPATEN : KEBUMEN**



KEPALA DESA KUWARASAN  
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA KUWARASAN

NOMOR : 900/126 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KE SATU ATAS PERATURAN KEPALA DESA KUWARASAN  
NOMOR 900/1159 TAHUN 2020 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KUWARASAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KUWARASAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang



- Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1035 ) ;
  9. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  10. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  11. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) di Kabupaten Kebumen; (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 72);
  14. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuwarasan Tahun 2019 sampai dengan tahun 2025
  15. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa) Tahun Anggaran 2021;



16. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Kuwarasan;

- Memperhatikan :
1. Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Perihal Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
  2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
  3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0000429 Perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah;
  4. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 443/126 tanggal 9 Februari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kebumen;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN KEPALA DESA KUWARASAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWARASAN TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 , bertambah/~~berkurang~~ dengan rincian sebagai berikut:



## 1 Pendapatan Desa

### 1. Pendapatan Asli Desa

1.

a. Semula	Rp	23.800.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	23.800.000,00

1. Transfer

2.

a. Semula	Rp	1.478.692.700,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.478.692.700,00

1. Lain-lain Pendapatan yang sah

3.

a. Semula	Rp	3.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	3.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.505.492.700,00

## 2 Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	441.683.445,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(491.788,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	441.191.657,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	510.838.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	52.103.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	562.941.000,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	19.466.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(8.120.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	11.346.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	19.691.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	19.691.000,00



2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	54.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	130.200.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	184.200.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.510.812.657,00
<del>Surplus</del> /Defisit setelah perubahan	Rp	(5.319.957,00)

### 3 Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	70.942.745,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(622.788,00)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	70.319.957,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	220.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(155.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	65.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp 5.319.957,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.



Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kuwarasan.

Ditetapkan di : KUWARASAN

Pada tanggal : 03 Maret 2021

KEPALA DESA KUWARASAN



SLAMET SUPRIYONO

Diundangkan di : KUWARASAN

Pada tanggal : 03 Maret 2021

SEKRETARIS DESA

MASRURI

BERITA DESA KUWARASAN TAHUN 2021 NOMOR 5



## **BERITA ACARA**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Balai Desa Kuwarasan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan dengan Pemerintah Desa Kuwarasan dalam rangka :

#### **Kesepakatan Perubahan Penjabaran APBDesa Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2021.**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD dan Anggota
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan bersama Pemerintah Desa Kuwarasan telah Sepakat mengenai Perubahan Penjabaran APBDesa Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kuwarasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuwarasan, 03 Maret 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KUWARASA**

**KETUA,**



**MASTUR SP**



**DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD**




Rapat : Kesepakatan Peraturan Kepala Desa Kuwarasan  
 Tentang Perubahan Penjabaran Tahun Anggaran 2021

Desa : Kuwarasan

Kecamatan : Kuwarasan

Kabupaten : Kebumen

Tanggal : 03 Maret 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MASTUR SP	KETUA	1. 
2.	SURADI	WAKIL KETUA	2. 
3.	SETIAWAN	SEKRETARIS	3. 
4.	AGUS PRIYANTO	ANGGOTA	4. 
5.	LILI ZULAIKA	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA KUWARASA  
 KETUA,

  
**MASTUR SP**



**KETERANGAN :**

- 1. Jumlah Anggota : ...5.. Orang
- 2. Hadir : ...5.. Orang
- 3. Tidak Hadir : .....Orang
- 4. Quorum : Memenuhi / ~~tidak memenuhi~~



## Penjabaran APBDesa Perubahan